

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain.¹ Dalam kehidupan sosial, interaksi dan komunikasi menjadi unsur yang tak terpisahkan. Setiap individu dalam masyarakat pasti memiliki kepentingan, baik itu kepentingan pribadi maupun kepentingan kolektif yang wajib dihormati. Namun, dalam realitasnya, sering terjadi konflik karena adanya benturan antara kepentingan-kepentingan tersebut, yang kemudian dapat menimbulkan suatu perselisihan atau sengketa. Apabila sengketa tersebut terjadi antara individu dengan individu lainnya, maka hal tersebut tergolong sebagai sengketa perdata. Secara umum, sengketa perdata muncul akibat adanya perbedaan pendapat atau konflik mengenai hak dan kewajiban, ataupun mengenai perintah serta larangan yang berada dalam ranah hukum perdata.² Dalam praktik hukum, penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu secara non-litigasi dan secara litigasi.

Penyelesaian melalui non-litigasi dilakukan secara damai tanpa melalui proses peradilan. Sebaliknya, metode litigasi melibatkan lembaga peradilan, dan penyelesaiannya tunduk pada ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Dalam konteks litigasi, pihak yang merasa dirugikan atau haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Gugatan perdata sendiri merupakan tuntutan hukum atas hak yang didasarkan umumnya

¹ Fadhillah Iffah & Yuni Fitri Yasni, "Manusia sebagai Makhluk Sosial", Jurnal Lathaif, Volume 1, Nomor 1, 2022, hlm. 38

² Syafrida, "Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara Sederhana, Waktu Singkat, dan Biaya Murah", Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 7, Nomor 4, 2020, hlm. 354

pada dua alasan utama, yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Kedua dasar hukum ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), namun berada pada pasal yang berbeda. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdato dan berkaitan dengan pelanggaran terhadap perjanjian atau kontrak. Sementara itu, perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdato dan mencakup tindakan yang melanggar hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, seperti norma kesusilaan, kepatutan, serta pelanggaran terhadap hak orang lain. Perbedaan utama dari kedua dasar gugatan ini terletak pada sifatnya, yaitu wanprestasi bersifat terukur karena muncul dari hubungan kontraktual, sedangkan perbuatan melawan hukum bersifat lebih luas dan tidak terukur karena bisa bersumber dari pelanggaran terhadap nilai-nilai hukum sosial yang berlaku. Oleh sebab itu, perbuatan melawan hukum berpotensi menimbulkan tuntutan ganti rugi dalam jumlah besar.³

Dalam praktik penegakan hukum perdata di Indonesia, perbedaan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) menjadi salah satu persoalan yang sangat penting dan fundamental, karena sering kali menjadi titik penentu arah dan hasil putusan hakim dalam menyelesaikan sengketa perdata.⁴ Secara umum, kedua konsep ini sama-sama berfungsi sebagai dasar untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pihak lain, dan keduanya juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Namun demikian, secara yuridis keduanya memiliki

³ Maralutan Siregar, Tan Kamello, Hasim Purba, dan Rosnidar Sembiring, "Pemisahan Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perspektif Hukum Materiil dan Penerapan di Pengadilan", *Locus Jurnal of Academic Literature Review*, Volume 2, Nomor 6, 2023, hlm. 533.

⁴ Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta: 2007, hlm. 31.

kualifikasi hukum yang berbeda secara mendasar, baik ditinjau dari segi sumber kewajiban, unsur-unsur yang harus dibuktikan, maupun akibat hukumnya bagi para pihak.

Wanprestasi lahir dari adanya pelanggaran terhadap kewajiban yang secara tegas dan jelas disepakati dalam suatu perjanjian atau kontrak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata.⁵ Dalam hal ini, pihak yang melakukan wanprestasi dianggap telah gagal memenuhi prestasi yang menjadi kewajibannya, yang dapat berupa tidak melaksanakan apa yang disanggupi, melaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya, atau melaksanakan tetapi terlambat. Sebaliknya, perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata timbul bukan karena adanya hubungan kontraktual, melainkan karena adanya pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang bersifat umum, yaitu larangan untuk menimbulkan kerugian bagi orang lain, yang unsur-unsurnya meliputi adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang timbul.⁶

Meskipun perbedaan teoretis antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum tampak jelas dalam literatur hukum, dalam praktik peradilan hal ini sering kali menimbulkan persoalan yang tidak sederhana. Banyak perkara perdata di mana suatu perbuatan Tergugat yang pada dasarnya merupakan pelanggaran kontrak atau wanprestasi, justru dikualifikasikan oleh hakim sebagai perbuatan melawan hukum. Sebaliknya, ada pula kasus di mana tindakan Tergugat yang seharusnya termasuk perbuatan melawan hukum, malah hanya dianggap sebagai wanprestasi semata. Fenomena tumpang tindih kualifikasi ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang

⁵ R. Subekti, 2008, Hukum Perjanjian, PT.Intermassa, Jakarta, hlm. 42

⁶ R. Subekti dan Tjitrosudibio, 2006, Kitab UndangUndang Hukum Perdata, PT..Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.346.

berperkara, tetapi juga dapat mempengaruhi hak dan kewajiban yang timbul akibat putusan tersebut, seperti besaran ganti rugi, pembuktian, hingga upaya hukum lanjutan.

Permasalahan ini menjadi semakin penting untuk dikaji, terutama dalam konteks upaya mewujudkan sistem peradilan perdata yang lebih adil, konsisten, dan memberikan kepastian hukum. Ketepatan hakim dalam mengkualifikasikan suatu perbuatan sebagai wanprestasi atau perbuatan melawan hukum bukan hanya berimplikasi pada aspek teoretis, tetapi juga sangat menentukan kepastian hukum bagi para pihak.⁷ Oleh karena itu, kajian kritis terhadap bagaimana hakim memutuskan persoalan ini dalam suatu putusan menjadi sangat relevan, agar dapat diketahui apakah pertimbangan hukum yang digunakan telah sesuai dengan doktrin dan asas-asas hukum perdata yang berlaku.

Salah satu kasus konkret yang relevan untuk dikaji sebagai bahan analisis akademis adalah Putusan Nomor 1341/Pdt.G/2022/PN Sby yang diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam perkara ini, majelis hakim dihadapkan pada dilema yang tidak sederhana, yaitu untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat semata-mata merupakan bentuk pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual sebagaimana diatur dalam perjanjian yang telah disepakati bersama (wanprestasi), ataukah perbuatan tersebut juga melanggar hak dan kepentingan pihak lain secara lebih luas sehingga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Permasalahan seperti ini tidak hanya menyangkut perbedaan istilah atau klasifikasi hukum semata, tetapi juga berkaitan erat dengan implikasi yuridis yang timbul, seperti dasar gugatan, beban pembuktian, dan jenis kerugian yang dapat dimintakan penggantiannya.

⁷ Pratonggopati, PENGGUGAT. F., Mantili, R., & Fakhriah, E. L, Kepastian Hukum Dalam Penggabungan Dasar Gugatan Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 7(1) 2023, hlm 100.

Dalam putusan tersebut, majelis hakim pada akhirnya memutus perkara berdasarkan pertimbangan bahwa perbuatan Tergugat memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hakim menilai bahwa tindakan Tergugat telah melanggar hak Penggugat secara substantif dan menimbulkan kerugian yang layak untuk mendapatkan pemulihan hukum. Namun, apabila dianalisis secara lebih mendalam, terdapat indikasi kuat bahwa selain memenuhi kualifikasi sebagai PMH, tindakan Tergugat juga mengandung unsur wanprestasi yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa Tergugat tetap menempati rumah milik Penggugat meskipun masa perjanjian sewa menyewa antara para pihak telah berakhir sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan dalam kontrak.

Kegagalan Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan kembali objek sewa secara tepat waktu pada dasarnya merupakan bentuk kelalaian dalam memenuhi kewajiban kontraktual yang secara tegas telah diatur dalam isi perjanjian. Hal ini selaras dengan pengertian wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 KUHPPerdata, yaitu tidak dipenuhinya suatu prestasi sebagaimana mestinya.⁸ Dengan demikian, meskipun hakim memutus berdasarkan kerangka PMH, permasalahan hukum dalam perkara ini sesungguhnya bercampur antara aspek wanprestasi dan aspek perbuatan melawan hukum. Di sinilah letak kompleksitas yuridis yang menarik untuk dikaji, sebab pemilihan dasar gugatan bukan hanya berdampak pada terminologi hukum yang digunakan, tetapi juga membawa implikasi langsung terhadap aspek teknis formil dalam proses peradilan, seperti

⁸ Mariam Darus Badruzaman, et.al., 2011, Kompilasi Hukum Perikatan, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 18

beban pembuktian, nilai kerugian yang dapat dikompensasi, dan bentuk tanggung jawab hukum yang dituntut.

Apabila gugatan diajukan berdasarkan wanprestasi, maka fokus pembuktian akan lebih tertuju pada keberadaan perjanjian yang sah, isi perjanjian tersebut, dan bukti bahwa Tergugat telah mengingkari atau lalai melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya.⁹ Sebaliknya, jika dasar gugatan adalah PMH, maka pembuktian akan mencakup unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara tindakan Tergugat dengan kerugian yang diderita oleh Penggugat, tanpa harus didasarkan pada adanya kontrak.¹⁰ Dengan kata lain, meskipun secara kasat mata perbuatan Tergugat tampak sebagai pelanggaran terhadap isi perjanjian (wanprestasi), hakim dapat memilih pendekatan PMH apabila dinilai lebih representatif dalam mencerminkan pelanggaran terhadap hak-hak hukum yang lebih luas, termasuk hak untuk menikmati kembali kepemilikan atas objek sewa setelah kontrak berakhir. Pendekatan seperti ini menunjukkan fleksibilitas dalam interpretasi hukum, namun sekaligus menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai konsistensi penerapan asas-asas hukum perdata dalam penyelesaian sengketa yang serupa.

Dalam konteks putusan ini, muncul pertanyaan mendasar mengenai apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim sehingga akhirnya memutuskan bahwa perbuatan Tergugat layak dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Penelusuran terhadap pertimbangan hakim menjadi penting karena dapat memperlihatkan sejauh mana hakim mempertimbangkan unsur-unsur hukum perdata yang relevan, seperti ada tidaknya

⁹ Arina Ratna Paramita, Yunanto, & Dewi Hendrawati, "Wanprestasi Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Dan Bangunan (Studi Penelitian Pada Pengembang Kota Semarang)", *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 3, 2016, Hlm.

¹⁰ Sedyo Prayogo, Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume Iii No. 2 Mei - Agustus 2016, Hlm 281.

hubungan kontraktual yang dilanggar, unsur kesalahan, unsur kerugian, serta hubungan kausal antara perbuatan Tergugat dengan timbulnya kerugian tersebut. Selain itu, analisis tersebut juga dapat menyingkap apakah pertimbangan hakim telah sesuai dengan teori dan doktrin hukum perdata yang berlaku di Indonesia.

Lebih jauh lagi, persoalan yang tidak kalah penting adalah apakah putusan Nomor 1341/Pdt.G/2022/PN Sby telah mencerminkan ketepatan dan konsistensi dalam menerapkan konsep wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Hal ini sangat signifikan karena ketepatan kualifikasi hukum dalam putusan bukan hanya mempengaruhi hasil akhir perkara, tetapi juga mempengaruhi kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara serta dapat menjadi rujukan bagi perkara serupa di masa mendatang. Dalam kerangka penegakan hukum yang adil, konsisten, dan prediktabel, putusan hakim idealnya mencerminkan penerapan asas-asas hukum yang sesuai, penggunaan metode penafsiran hukum yang tepat, serta pertimbangan yang logis dan argumentatif.

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti telah dilakukan oleh Hanna Firdausa, dalam penelitiannya yang berjudul “Kepastian Hukum Dalam Penggabungan Dasar Gugatan Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum”, membahas bagaimana ketika terjadi kekaburan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggabungan dasar gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum secara normatif tidak dilarang dalam hukum acara perdata namun perlu memperhatikan penyusunan formulasi gugatan yang sesuai dengan kaidah agar gugatan tidak berakhir dengan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard*. Penggabungan gugatan harus dituangkan dalam dalil yang tegas, jelas, dan berdiri sendiri

agar penggabungan gugatan dapat dikabulkan dan dimintakan eksekusi ketika sudah berkekuatan hukum tetap.

Penelitian yang kedua ditulis oleh Gabella Purba, dalam penelitiannya yang berjudul “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengubah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Menjadi Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 506/Pdt.G/2011/Pn.Jkt.Pst) yang mengkaji dasar pertimbangan Hakim dalam mengubah dasar gugatan perbuatan Tergugat dan akibat hukum perubahan dasar gugatan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan tersebut hakim mempertimbangkan terkait pertimbangan yuridis dan non-yuridis yaitu pada pokoknya gugatan tersebut tidak kabur (obscuur libel) dan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan wanprestasi sehingga akibat dari perbuatannya Tergugat harus membayar sejumlah ganti rugi materiil dan immateriil.

Penelitian yang ketiga ditulis oleh Arifal Khadavy, dalam penelitiannya yang berjudul “Komparasi Tuntutan Ganti Rugi Wanprestasi Dan Perbuatan Melanggar Hukum meneliti mengkaji perbedaan ganti rugi PMH dan wanprestasi. Hasil pembahasan dalam penelitia ini menunjukka dalam praktiknya pembuatan gugatan antara gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melanggar hukum banyak sekali kekeliruan yang terjadi, dimana pihak Penggugat yang mengalami sengketa wanprestasi menyebutkan dalil -dalil yang berisikan gugatan perbuatan melanggar hukum, dan sebaliknya pihak Penggugat yang mengalami sengketa perbuatan melanggar hukm malah menyebutkan dalil -dalil yang berisikan gugatan wanprestasi. Hal tersebut merupakan celah dimana pihak lawan atau pihak Tergugat akan menggunakannya untuk memenangkan perkara tersebut dan bebas dari tuntutan ganti kerugian.

Penelitian yang keempat ditulis oleh Robbie Suherman dalam penelitiannya yang berjudul “Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Pada Perkara Perdata Nomor 135/Pdt/2014/Pt.Pbr” yang membahas gugatan perbuatan melawan hukum atas suatu perjanjian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan melawan hukum dalam perkara Nomor 135/PDT/2014/PT.PBR adalah telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sesuai dengan perbuatan melawan hukum itu sendiri, hanya saja bukan terhadap pihak Tergugat melainkan pihak Pengugat itu sendiri berdasarkan bukti-bukti yang ada melalui rekonvensi dari pihak Tergugat. Pertimbangan Yuridis Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara Nomor 135/PDT/2014/PT.PBR yaitu berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat. Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan hukumnya sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan hukum yang berlaku.

Penelitian yang kelima ditulis oleh M. Siregar dalam penelitiannya yang berjudul “Pemisahan Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perspektif Hukum Materiil dan Penerapan di Pengadilan” Penelitian ini menganalisis Gugatan wanprestasi dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ditilik dari perspektif hukum perdata materiil. Hasil penelitian menunjukkan Landasan yang dijadikan acuan dalam membuat gugatan wanprestasi dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ada di tegaskan dalam dua keputusan Mahkamah Agung, yakni Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1875/K/Pdt./1984 dan dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pdt./1997. Kedua keputusan dari Mahkamah Agung menyatakan, penggabungan gugatan wanprestasi dan sekaligus gugatan Perbuatan Melawan Hukum merupakan suatu pelanggaran terhadap tertib beracara di pengadilan.

Dengan menelaah secara kritis dasar pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis untuk memperkuat pemahaman tentang perbedaan dan persinggungan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan praktis bagi penegakan hukum perdata di Indonesia, agar ke depannya hakim semakin cermat, konsisten, dan tepat dalam mengkualifikasikan suatu perbuatan, sehingga keadilan substantif dapat tercapai dengan lebih baik.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1341/Pdt.G/2022/PN.Sby dalam mengkualifikasikan Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum?
2. Apakah Putusan Nomor 1341/Pdt.G/2022/PN.Sby telah mencerminkan ketepatan dalam mengkualifikasikan perbuatan Tergugat sebagai wanprestasi atau perbuatan melawan hukum?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1341/Pdt.G/2022/PN.Sby dalam mengkualifikasikan Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum.
2. Untuk mengetahui apakah Putusan Nomor 1341/Pdt.G/2022/PN.Sby telah mencerminkan ketepatan dalam mengkualifikasikan perbuatan Tergugat sebagai wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini, dianalisis secara kritis bagaimana majelis hakim dalam Putusan Nomor 1341/Pdt.G/2022/PN.Sby menafsirkan dan menerapkan norma hukum dalam mengkualifikasikan tindakan Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum, padahal terdapat hubungan kontraktual yang menjadi dasar hukum antara para pihak. Dengan melakukan telaah terhadap pertimbangan yuridis hakim dalam perkara tersebut, penelitian ini dapat memperkaya khazanah literatur hukum perdata, terutama yang berkaitan dengan standar atau kriteria apa saja yang digunakan oleh hakim untuk membedakan, atau bahkan memilih, antara dasar gugatan wanprestasi atau PMH ketika keduanya berpotensi muncul dari peristiwa hukum yang sama.

2. Manfaat Praktis

a. Sebagai Bahan Pertimbangan Bagi Praktisi Hukum

Penelitian ini bermanfaat bagi praktisi hukum, khususnya advokat, hakim, maupun pihak yang bersengketa, dalam memilih dasar hukum gugatan yang tepat antara wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan analisis dalam penyusunan surat gugatan, replik, duplik, maupun dalam menyusun pertimbangan hukum ketika menangani kasus serupa.

b. Memberikan Pemahaman Bagi Masyarakat dalam Menyusun Perjanjian

Penelitian ini dapat menjadi pedoman praktis bagi masyarakat umum dan pelaku usaha dalam menyusun perjanjian sewa menyewa, agar mencantumkan klausul-klausul yang lebih rinci dan antisipatif terhadap kemungkinan pelanggaran. Dengan memahami perbedaan antara wanprestasi dan PMH, para pihak dapat lebih berhati-

hati dalam memenuhi atau menuntut pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perjanjian.

c. Mendorong Konsistensi dan Kepastian Hukum di Pengadilan

Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada lembaga peradilan agar lebih konsisten dalam mengkualifikasikan dasar gugatan perdata, khususnya dalam kasus-kasus yang timbul dari hubungan kontraktual. Dengan demikian, putusan pengadilan akan memiliki bobot kepastian hukum yang lebih tinggi, serta mencegah terjadinya bias interpretasi yang merugikan salah satu pihak dalam sengketa.

E. METODE PENELITIAN

Metode berasal dari kata *methodos* (Yunani) yang dimaksud adalah cara atau menuju suatu jalan.¹¹ Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif atau juga bisa disebut sebagai penelitian hukum doctrinal.¹² Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, hukum memiliki konsep sebagai norma tertulis sebagai hal yang tertulis secara normatif dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang dikonsepsikan sebagai norma maupun kaidah yang menjadi patokan dalam perilaku masyarakat yang dianggap layak.

¹¹ Joko Subagyo, *Metode Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hal. 1

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 35

Penelitian Hukum Doktrinal ini lebih menekankan pada konsepsi bahwa hukum dapat dipandang sebagai seperangkat peraturan perundang-undangan yang tersusun secara sistematis berdasarkan pada tata urutan tertentu. Tata urutan tersebut harus memiliki ciri khas, yaitu adanya harmonisasi dan sinkronisasi, baik sinkronisasi vertikal maupun sinkronisasi horizontal. Penulis menggunakan jenis penelitian doktrinal, dengan pendekatan penelitian normatif. Pendekatan penelitian normatif karena mengkaji norma-norma hukum yang merupakan patokan patokan untuk bertingkah laku atau melakukan suatu perbuatan.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum adalah keseluruhan prinsip-prinsip, ketentuan, dan prosedur teknis hukum, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, perjanjian-perjanjian termasuk juga pendapat para sarjana mengenai hukum serta penelusuran hukum. Bahan hukum yang digunakan antara lain yaitu:¹³

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat atau pikiran para pakar ahli yang mempelajari bidang tertentu secara khusus yang memberikan petunjuk kemana

¹³ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Cetakan ke-8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 14

peneliti akan mengarah yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yaitu: jurnal, artikel, pendapat para ulama, pendapat para sarjana, buku dan internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang penulis gunakan berupa kamus hukum, ensiklopedia dan artikel.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan 2 (dua) metode teknik penelusuran bahan hukum yaitu:

a. Studi Kepustakaan (Library Research)

Studi kepustakaan (Library Research) dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan primer, sekunder, dan tersier yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini, yang selanjutnya akan dianalisis berdasarkan teori teori yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam penulisan penelitian ini. Selain itu, penulis dalam penelitian ini juga mengutip dan mempelajari bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang undangan serta literatur yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum dalam studi ini didapatkan berdasarkan koleksi pribadi penulis, dan koleksi perpustakaan.

b. Internet

Pengumpulan bahan-bahan hukum juga dilakukan dengan mengakses Website dan jurnal-jurnal yang diunggah secara online yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis dalam pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (library research) atau dokumentasi dengan menggunakan studi penelaahan pada bahan-bahan hukum yang berhubungan

dengan masalah yang dapat dipecahkan melalui analisis data-data tersebut dan sehingga masalah yang dikaji dapat penulis simpulkan.

4. Analisis Data

Terhadap ketiga bahan hukum yang telah disebutkan diatas, kemudian dilakukan analisis dengan tujuan dapat mendeskripsikan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini menggunakan aturan yang tertulis secara materiil dan dikaitkan dengan teori ataupun doktrin tertentu. Setelah itu, akan dilakukan penafsiran atau interpretasi hukum, yang dalam penelitian ini akan menggunakan metode interpretasi hukum berupa:¹⁴

a. Interpretasi gramatikal

adalah interpretasi yang bertitik tolak pada arti perkataan dalam hubungan satu sama lain dalam kalimat yang dipakai dalam undang-undang. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan interpretasi gramatikal terhadap pengaturan mengenai wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dan rezim hukum yang berkaitan dengan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum di Indonesia.

b. Interpretasi sistematis

yaitu penafsiran beberapa pasal yang mempunyai huruf dan bunyi yang diharapkan dapat menjelaskan hal yang konkret. Selain itu, pasal-pasal yang terdapat dalam sebuah undang-undang memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya dan digambarkan dalam suatu kesatuan secara utuh sehingga makna dan tujuan dari aturan dalam pasal tersebut dapat dideskripsikan sebagai satu kesatuan utuh. Data yang telah terkumpul melalui proses inventarisasi hukum, kemudian

¹⁴ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Kencana, Jakarta, 2016. hlm 143.

diklasifikasikan untuk selanjutnya dianalisis secara mendalam dengan cara menggali asas, nilai serta norma pokok yang terkandung di dalamnya. dan peraturan perundang-undangan.

5. Sistematika Penulisan

Penelitian Tugas Akhir ini menerapkan sistem penulisan yang terdiri dari 4 bab yang dimulai dari bab 1- 4 diantaranya :

Bab I : Pendahuluan

Dalam Bab Pendahuluan Berisikan beberapa Sub Bab Pembahasan yaitu berisi Latar Belakang yang merupakan Sebuah Alasan atau Landasan Latar Belakang Permasalahan yang akan di bahas dan di kaji lebih mendalam oleh Penulis yang terdiri dari Rumusan masalah, Tujuan penulisan, Manfaat penelitian, Kegunaan penelitian, Kerangka teori, Metode penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini di uraikan mengenai teori-teori, konsep dan definisi-definisi yang melandasi pembahasan dalam penulisan yang berkaitan dengan judul, yaitu Perbedaan Kualifikasi Hukum Antara Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Di bab III ini, penulis hendak mempelajari serta mengulas secara detail probelematika hukum yang sudah penulis angkat yang berhubungan dengan Putusan Nomor 1341/Pdt.G/2022/PN.Sby dalam mengekualifikasikan Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum telah tepat atau justru tergolong sebagai wanprestasi.

Bab IV : Penutup

Dan sistematika terakhir yaitu BAB IV merupakan bab terakhir dalam penulisan yang berisikan kesimpulan dari sebuah pembahasan pada BAB III yang di bahas dari rumusan masalah yang penulis buat dan terdapat sebuah saran yang bertujuan agar adanya sebuah saran dan juga rekomendasi yang di berikan oleh penulis maupun pendapat yang sifatnya membangun bagi semua pihak terhadap permasalahan yang di teliti.

